

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 19 Februari 2025
Jam	: 13.32 WIB

## pendudukan Hukum Pemohon)

Saya, **Muhammad Hudaya Muniib**, warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih sebagaimana dijamin dalam **Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945**. Sebagai pemilih, saya merasa **dirugikan secara konstitusional oleh Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu**, yang saat ini tidak mengatur standar kompetensi akademik, psikotes, kemampuan berbahasa Inggris, dan tes IQ bagi calon presiden dan wakil presiden.

Ketiadaan standar ini telah **mengakibatkan pemimpin yang tidak kompeten dalam beberapa periode sebelumnya, yang berkontribusi pada kebijakan ekonomi yang lemah, defisit anggaran, dan diplomasi yang kurang efektif**. Ketiadaan persyaratan ini juga telah berkontribusi terhadap terpilihnya pemimpin yang kurang kompeten, yang pada akhirnya berdampak pada pembuatan kebijakan yang tidak berbasis data dan riset, serta berisiko merugikan kepentingan rakyat secara luas. Tanpa standar kompetensi yang jelas, keputusan yang diambil dalam bidang ekonomi, hukum, pendidikan, dan hubungan internasional dapat didasarkan pada popularitas semata, bukan pada keahlian dan kapabilitas kepemimpinan yang objektif.

Sebagai warga negara yang memiliki **hak** untuk diperintah oleh pemimpin yang kompeten dan berkualitas, saya mengajukan permohonan ini untuk memastikan bahwa pemimpin Indonesia memiliki standar kecerdasan dan kemampuan yang memadai untuk mengelola negara secara efektif. Dengan demikian, saya memiliki legal standing sebagai pihak yang dirugikan secara langsung oleh aturan yang ada, karena sebagai pemilih, saya berhak mendapatkan calon pemimpin yang memenuhi standar kualitas yang layak.

Selain itu, dalam konteks globalisasi saat ini, pemimpin nasional harus memiliki kecerdasan intelektual dan emosional yang tinggi, agar mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Tanpa adanya persyaratan yang lebih ketat dalam pemilihan capres dan cawapres, Indonesia berisiko mengalami stagnasi dalam pembangunan nasional dan kehilangan daya saing di kancah internasional.

Sebagai seorang pemilih, saya merasa bahwa hak saya untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas tidak terpenuhi karena sistem seleksi yang longgar saat ini. Oleh karena itu, saya mendesak **Mahkamah Konstitusi** untuk mempertimbangkan perubahan yang diperlukan guna memastikan bahwa pemimpin Indonesia memiliki kompetensi yang memadai dalam memimpin negara. Dengan menetapkan standar akademik, psikotes, dan kriteria kepemimpinan lainnya, kita dapat memastikan bahwa negara ini dipimpin oleh individu yang benar-benar memiliki visi, keahlian, dan dedikasi untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

---

## ARGUMEN HUKUM

### 1 UUD 1945 Mengamanatkan Kepemimpinan yang Berkualitas

#### ◆ Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

✔ Syarat akademik, psikotes, dan tes IQ **tidak membatasi kesempatan warga negara**, tetapi justru memastikan bahwa hanya individu yang **berkompeten dan layak** yang bisa memimpin negara.

#### ◆ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

✔ Tanpa standar kompetensi, pemimpin bisa membuat kebijakan yang tidak berbasis hukum dan ilmu pengetahuan, sehingga berisiko melanggar prinsip **good governance**.

---

#### ◆ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

✔ Negara hukum harus memastikan bahwa pemimpin dipilih berdasarkan meritokrasi dan kompetensi, bukan sekadar popularitas atau hubungan keluarga.

### 2 Pemimpin Harus Mampu Berkomunikasi Secara Global

#### ◆ Pasal 11 ayat (1) UUD 1945:

"Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain."

✔ Pemimpin Indonesia harus mampu **berkomunikasi dalam bahasa internasional (bahasa Inggris)** agar tidak bergantung pada penerjemah dan dapat **bernegosiasi langsung dalam forum global**.

✔ Banyak pemimpin dunia yang mampu berbicara lebih dari satu bahasa, dan ini menjadi standar dasar bagi pemimpin negara-negara besar.

- **Singapura** → Perdana Menteri umumnya lulusan universitas top dunia (Lee Hsien Loong dari Cambridge).
  - **Prancis** → Presiden sering berasal dari **École Nationale d'Administration (ENA)**, sekolah elite bagi pemimpin negara.
  - **Amerika Serikat** → Calon presiden hampir selalu punya pengalaman panjang di pemerintahan atau bisnis besar.
-

### 3 Tanpa Standar Akademik & Psikotes, Negara Berisiko Dipimpin oleh Orang yang Tidak Kompeten

✔ Kasus pemimpin yang tidak kompeten telah terbukti merugikan negara, baik dalam kebijakan ekonomi, hukum, maupun pendidikan.

✔ Negara-negara maju seperti AS dan Prancis memiliki standar akademik tinggi untuk pemimpin mereka, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi.

Tanpa persyaratan akademik, psikotes, dan tes IQ, pemimpin bisa saja:

- ✘ Tidak memahami konsep ekonomi, hukum, dan diplomasi.
- ✘ Mudah dimanipulasi oleh pihak asing atau oligarki.
- ✘ Membuat kebijakan populis yang tidak berbasis data dan sains.

---

### 4 Preseden Hukum: Jika Batas Usia Bisa Diubah, Maka Syarat Kompetensi Juga Bisa Ditambahkan

✔ Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 telah membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi bisa mengubah syarat pencalonan capres/cawapres dengan mempertimbangkan aspek konstitusionalitas dan kepentingan nasional.

✔ Jika batas usia bisa dipertimbangkan ulang, maka standar akademik dan kompetensi juga bisa diatur ulang demi kepentingan bangsa.

---

## PERMOHONAN

Berdasarkan legal standing dan argumen hukum di atas, saya mengajukan **Judicial Review terhadap Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu**, dengan meminta Mahkamah Konstitusi untuk:

- Menambahkan syarat bagi capres/cawapres:

#### 1 Tes Akademik & Pengetahuan Umum

- ◆ Minimal S1 atau S2 dari universitas yang kredibel.
- ◆ Tes pemahaman tentang konstitusi, ekonomi, geopolitik, sains, dan teknologi agar tidak asal bicara saat mengambil kebijakan. Kebijakan Tidak Berbasis Ilmu, Keputusan yang tidak berbasis data dapat merusak ekonomi dan hukum.

## 2 Tes Bahasa & Public Speaking

- ◆ Kemampuan berbahasa Inggris setara TOEFL 550 diperlukan untuk memastikan pemimpin dapat berkomunikasi secara efektif dalam diplomasi internasional tanpa ketergantungan penuh pada penerjemah. Ketidakmampuan dalam Negosiasi Internasional Jika pemimpin tidak bisa bahasa Inggris, negosiasi perdagangan bisa merugikan Indonesia.
- ◆ Tes debat & public speaking supaya jelas cara berpikirnya dan bisa menyampaikan visi dengan baik.

## 3 Psikotes & Tes Kepemimpinan

- ◆ Tes IQ & EQ untuk melihat kecerdasan logis dan emosional.
- ◆ Tes kepribadian agar tidak mudah emosi, impulsif, atau otoriter.

## 4 Pengalaman Kepemimpinan Minimal 10 Tahun

- ◆ Harus punya pengalaman nyata di pemerintahan, bisnis, atau organisasi besar.
- ◆ Bukti bahwa dia bukan cuma populer, tapi juga kompeten dalam memimpin.

## 5 Rekam Jejak Bersih & Bebas Nepotisme

- ◆ Tidak boleh ada rekam jejak korupsi, KKN, atau kasus hukum lainnya.
  - ◆ Tidak boleh maju hanya karena faktor dinasti politik.
- Memastikan bahwa perubahan ini tidak melanggar hak konstitusional warga negara, tetapi justru menjamin kepemimpinan yang lebih berkualitas.

### 📌 Kesimpulan:

Dengan adanya standar ini, diharapkan pemimpin yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan kepemimpinan yang memadai untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Saya meminta Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan permohonan ini demi kepentingan bangsa dan negara. ***Tanpa standar kompetensi calon pemimpin yang jelas, Indonesia berisiko mengalami stagnasi ekonomi, kebijakan yang tidak berbasis riset, serta kelemahan dalam hubungan diplomatik internasional.***

---